







PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN


Nomor SOP	DISPERINAKEP/BID.INDUSTRI/PERENC&PERIJIN/01
Tgl. Pembuatan	8 Maret 2017
Tgl. Revisi	8 Maret 2019
Tgl. Pengesahan	10 April 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Nama SOP	Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)


Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana : Rekomendasi terbitnya perizinan IUI
1	Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri	
3	Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
5	Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri	
6	Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri	
7	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1	SOP Pembuatan Rekomendasi terbitnya Izin Usaha Industri baik IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar	1 Buku Agenda.

	2	ATK
	3	Komputer/Laptop Supplies
	4	Printer
	5	Stempel
	6	Bak Stempel
	7	Tinta
	8	Blanko Permohonan IUI
	9	Jaringan internet / Modem (email, sms, dan facebook)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1 Wajib dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	1	Pelaku usaha harus mengambil dan mengisi Formulir Permohonan IUI yang telah disediakan dan kemudian menyerahkan kepada Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
	2	Petugas yang ditunjuk melakukan cek lapangan terkait jumlah besaran investasi dan tenaga kerja yang ada sebagai syarat bisa / tidaknya dikeluarkan rekomendasi penerbitan sertifikat IUI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Klaten
	3	Dengan semboyan “One Day Service”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Ka Dinas	Kabid Industri	Kasie Perenc & Perijinan	Petugas (Fungsional Umum Pelaksana)	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon memberikan berkas persyaratan Ijin Usaha Industri						Fc.KTP, fc.HO, fc. Akta, fc.NPWP, fc.IMB, fc.Izin Lingkungan			
2	Petugas Memeriksa berkas berkas persyaratan Ijin Usaha Industri dan menyiapkan Form untuk mengisi Berita Acara Pemeriksaan						Fc.KTP, fc.HO, fc. Akta, fc.NPWP, fc.IMB, fc.Izin Lingkungan dan Form Berita Acara Pemeriksaan	10 menit	Form Berita Acara Pemeriksaan	
3	Petugas melakukan Cek Lapangan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan						Form Permohonan beserta lampiran, Form Berita Acara Pemeriksaan	120 menit	Hasil Berita Acara Pemeriksaan	





9	Pemohon menerima Rekomendasi IUI						Rekomendasi IUI belum bernomor dan berstempel	5 menit	Rekomendasi bernomor dan berstempel dinas	
---	----------------------------------	--	--	--	--	---	---	---------	---	--


 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KLATEN,
Drs. SARTIYASTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610101 198603 1 047